



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Wayan Muliana Alias Tromak
Tempat lahir : Yeha
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Bangunan / Swasta

Terdakwa I Wayan Muliana Alias Tromak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum I Gede Putu Bimantara Putra, S.H., Kadek Ananta Husada Arsa, S.H., dan Pande Gede Jaya Suparta, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 36/Pen.Pid.Sus/2022/PN Amp tertanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No..Reg.Perkara: PDM-37/KR.ASEM/08/2022 tertanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu.
 - Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu.
 - Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap bong.
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih kuning yang sudah dimodifikasi.
- Handphone Samsung Poliponik warna Putih nomor sim card 0812 460 631 57.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah pada STNK dengan nomor Polisi DK 2274 SE, beserta kunci kontak dan STNK.

Dikembalikan ke asal barang bukti tersebut disita, yaitu kepada Terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK.

- Uang tunai kertas sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg. Perk: PDM-37/KRSEM/08/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Muncan Banjar Dinas Kaja Desa Muncan Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Propinsi Bali atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa menelepon menggunakan telepon gengam miliknya, menghubungi **I WAYAN SUKRI** dengan tujuan memesan paket Narkotika jenis shabu dengan size 5 F, Terdakwa berkata **“Mesen 5 F, siangan rage mayah ane malunan, ane Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”** yang artinya **“Pesanan 5 F, nanti siang saya bayar yang terdahulu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”**, lalu dijawab oleh **I WAYAN SUKRI “Oke”**, lalu sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa memperoleh pesan dari **I WAYAN SUKRI** melalui telepon gengam yang isinya adalah alamat / lokasi **I WAYAN SUKRI** menyimpan / menempel paket Narkotika Shabu pesanan Terdakwa di dalam pot sebelah minimarket dibungkus lakban hitam di tempat biasa yaitu di Ketewel, lalu sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa berangkat ke lokasi mengambil paket Narkotika Shabu tersebut dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menyimpan paket Narkotika Shabu tersebut di bawah rak dapur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa mengambil paket Narkotika Shabu tersebut dan dipecah menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket kecil, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut, sisanya sebanyak 94 (sembilan puluh empat) oleh Terdakwa kembali disimpan di bawah rak dapur rumah Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit-sedikit isi dari 94 (sembilan puluh empat) paket Narkotika Shabu tersebut, lalu digabungkan oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa menerima pesan dari Saksi **I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, di telepon gengam milik Terdakwa, yang isinya **“Olasin de, oon san bayune, abang telu”** yang artinya **“Minta tolong de, lesu sekali badan saya, bawakan 3 (tiga) paket”**, lalu dijawab oleh Terdakwa **“Jantos dumun jro, tiang kari kayeh”** yang artinya **“Tunggu dulu Jro, saya mau mandi”**, lalu sekitar jam 18.00 WITA,



Terdakwa mengirimkan pesan melalui telepon gengamnya kepada Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, yang isinya “**Nggih mangkin tiang mejalan, jantos depan umahne Gading**”, yang artinya “**Iya Jro, saya berangkat, tunggu di depan rumah Gading**”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah dengan nomor Polisi DK 2274 SE.

- Bahwa setelah tiba dilokasi yang yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, Terdakwa mendekati Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** dalam posisi berdiri di pinggir jalan dan dari atas sepeda motor Terdakwa bersalaman atau berjabat tangan dengan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, sambil menyerahkan bungkus klip bening diduga berisi Narkotika Sabhu sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** menuju toko di daerah Muncan membeli sabun dan sikat gigi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumahnya, Saksi I **MADE WIRA ADITYA PRATAMA**, Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dan beberapa anggota Kepolisian Polres Karangasem, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan hasil :
 - Pada saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu kepada Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**.
 - Di kamar Terdakwa tepatnya dibawah meja lampu tidur, ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - Di bawah rak dapur rumah Terdakwa, ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket Narkotika Shabu.Lalu Saksi I **MADE WIRA ADITYA PRATAMA**, Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dan beberapa anggota Kepolisian Polres Karangasem membawa Terdakwa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak seorang apoteker dan tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari dokter untuk membeli paket Narkotika Shabu sebanyak 5 F yang oleh Terdakwa dipecah menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket kecil dan menjual 3 (tiga) paket Narkotika Shabu kepada Saksi I **WAYAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI dengan harga seluruhnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa (Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2022/PN Amp, tanggal 27 April 2022) dengan rincian :

- Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening.
- Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening.
- Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening.
- Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening.

Dengan jumlah total 91 (sembilan puluh satu) klip bening, berat keseluruhan adalah 6,08 (enam koma nol delapan) gram (netto), yang berisi Narkotika jenis Shabu dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 427/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2450/2022/NF sampai dengan Nomor : 2540/2022/NF berupa kristal bening dan 2541/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine, seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekira pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Muncan Banjar Dinas Kaja Desa Muncan Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem Propinsi Bali atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, yang dilakukan Terdakwa **I WAYAN**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



MULIANA Alias TROMAK dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa menelepon menggunakan telepon genggam miliknya, menghubungi **I WAYAN SUKRI** dengan tujuan memesan paket Narkotika jenis shabu dengan size 5 F, Terdakwa berkata **“Mesen 5 F, siangan rage mayah ane malunan, ane Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”** yang artinya **“Pesan 5 F, nanti siang saya bayar yang terdahulu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”**, lalu dijawab oleh **I WAYAN SUKRI** **“Oke”**, lalu sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa memperoleh pesan dari **I WAYAN SUKRI** melalui telepon genggam yang isinya adalah alamat / lokasi **I WAYAN SUKRI** menyimpan / menempel paket Narkotika Shabu pesanan Terdakwa di dalam pot sebelah minimarket dibungkus lakban hitam di tempat biasa yaitu di Ketewel, lalu sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa berangkat ke lokasi mengambil paket Narkotika Shabu tersebut dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menyimpan paket Narkotika Shabu tersebut di bawah rak dapur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa mengambil paket Narkotika Shabu tersebut dan dipecah menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket kecil, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut, sisanya sebanyak 94 (sembilan puluh empat) oleh Terdakwa kembali disimpan di bawah rak dapur rumah Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit-sedikit isi dari 94 (sembilan puluh empat) paket Narkotika Shabu tersebut, lalu digabungkan oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa menerima pesan dari Saksi **I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, di telepon genggam milik Terdakwa, yang isinya **“Olasin de, oon san bayune, abang telu”** yang artinya **“Minta tolong de, lesu sekali badan saya, bawakan 3 (tiga) paket”**, lalu dijawab oleh Terdakwa **“Jantos dumun jro, tiang kari kayeh”** yang artinya **“Tunggu dulu Jro, saya mau mandi”**, lalu sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan melalui telepon genggamnya kepada Saksi **I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, yang isinya **“Nggih mangkin tiang mejalan, jantos depan umahne Gading”**, yang artinya **“Iya Jro, saya berangkat, tunggu di depan rumah Gading”**, setelah itu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Terdakwa langsung pergi menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah dengan nomor Polisi DK 2274 SE.

- Bahwa setelah tiba dilokasi yang yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, Terdakwa mendekati Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** dalam posisi berdiri di pinggir jalan dan dari atas sepeda motor Terdakwa bersalaman atau berjabat tangan dengan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, sambil menyerahkan bungkusan klip bening diduga berisi Narkotika Sabhu sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** menuju toko di daerah Muncan membeli sabun dan sikat gigi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumahnya, Saksi I **MADE WIRA ADITYA PRATAMA**, Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dan beberapa anggota Kepolisian Polres Karangasem, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan hasil :
 - Pada saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu kepada Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**.
 - Di kamar Terdakwa tepatnya dibawah meja lampu tidur, ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - Di bawah rak dapur rumah Terdakwa, ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket Narkotika Shabu.Lalu Saksi I **MADE WIRA ADITYA PRATAMA**, Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dan beberapa anggota Kepolisian Polres Karangasem membawa Terdakwa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak seorang apoteker dan tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari dokter untuk membeli paket Narkotika Shabu sebanyak 5 F yang oleh Terdakwa dipecah menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket kecil dan menjual 3 (tiga) paket Narkotika Shabu kepada Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** dengan harga seluruhnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa (Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2022/PN Amp, tanggal 27 April 2022) dengan rincian :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening.
- Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening.
- Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening.
- Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening.

Dengan jumlah total 91 (sembilan puluh satu) klip bening, berat keseluruhan adalah 6,08 (enam koma nol delapan) gram (netto), yang berisi Narkotika jenis Shabu dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 427/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2450/2022/NF sampai dengan Nomor : 2540/2022/NF berupa kristal bening dan 2541/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine, seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira pukul 08.00 WITA dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah yang terletak di Banjar Dinas Yeha Desa Sebudi Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan Terdakwa **I WAYAN MULIANA Alias TROMAK** dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa menelepon menggunakan telepon genggam miliknya, menghubungi **I WAYAN SUKRI** dengan tujuan memesan paket Narkotika jenis shabu dengan size 5 F, Terdakwa berkata "**Mesen 5 F, siangan rage**

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



mayah ane malunan, ane Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)” yang artinya “Pesan 5 F, nanti siang saya bayar yang terdahulu Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)”, lalu dijawab oleh I WAYAN SUKRI “Oke”, lalu sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa memperoleh pesan dari I WAYAN SUKRI melalui telepon genggam yang isinya adalah alamat / lokasi I WAYAN SUKRI menyimpan / menempel paket Narkotika Shabu pesanan Terdakwa di dalam pot sebelah minimarket dibungkus lakban hitam di tempat biasa yaitu di Ketewel, lalu sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa berangkat ke lokasi mengambil paket Narkotika Shabu tersebut dan setelah mengambilnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan menyimpan paket Narkotika Shabu tersebut di bawah rak dapur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, sekira jam 08.00 WITA, Terdakwa mengambil paket Narkotika Shabu tersebut dan dipecah menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket kecil, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika Shabu tersebut untuk dikonsumsi, setelah Terdakwa selesai mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut, sisanya sebanyak 94 (sembilan puluh empat) oleh Terdakwa kembali disimpan di bawah rak dapur rumah Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, Terdakwa kembali mengonsumsi Narkotika Shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit-sedikit isi dari 94 (sembilan puluh empat) paket Narkotika Shabu tersebut, lalu digabungkan oleh Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 17.30 WITA, Terdakwa menerima pesan dari Saksi I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI, di telepon genggam milik Terdakwa, yang isinya “Olasin de, oon san bayune, abang telu” yang artinya “Minta tolong de, lesu sekali badan saya, bawakan 3 (tiga) paket”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Jantos dumun jro, tiang kari kayeh” yang artinya “Tunggu dulu Jro, saya mau mandi”, lalu sekitar jam 18.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan melalui telepon genggamnya kepada Saksi I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI, yang isinya “Nggih mangkin tiang mejalan, jantos depan umahne Gading”, yang artinya “Iya Jro, saya berangkat, tunggu di depan rumah Gading”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju lokasi menggunakan Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah dengan nomor Polisi DK 2274 SE.
- Bahwa setelah tiba dilokasi yang yang disepakati oleh Terdakwa dan Saksi I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI, Terdakwa mendekati Saksi I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI dalam posisi berdiri di pinggir jalan dan dari atas sepeda motor Terdakwa bersalaman atau berjabat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



tangan dengan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, sambil menyerahkan bungkus klip bening diduga berisi Narkotika Sabhu sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** menuju toko di daerah Muncan membeli sabun dan sikat gigi, lalu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa setibanya Terdakwa di rumahnya, Saksi I **MADE WIRA ADITYA PRATAMA**, Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dan beberapa anggota Kepolisian Polres Karangasem, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan hasil :
 - Pada saku depan sebelah kanan celana Terdakwa, ditemukan uang sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan 3 (tiga) paket Narkotika Shabu kepada Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI**.
 - Di kamar Terdakwa tepatnya dibawah meja lampu tidur, ditemukan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap bong.
 - Di bawah rak dapur rumah Terdakwa, ditemukan 91 (sembilan puluh satu) paket Narkotika Shabu.

Lalu Saksi I **MADE WIRA ADITYA PRATAMA**, Saksi **IDA BAGUS YOGI PRAMANA PUTRA** dan beberapa anggota Kepolisian Polres Karangasem membawa Terdakwa ke Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak seorang apoteker dan tidak memiliki ijin atau rekomendasi dari dokter untuk membeli paket Narkotika Shabu sebanyak 5 F yang oleh Terdakwa dipecah menjadi 95 (sembilan puluh lima) paket kecil dan menjual 3 (tiga) paket Narkotika Shabu kepada Saksi I **WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI** dengan harga seluruhnya Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa (Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2022/PN Amp, tanggal 27 April 2022) dengan rincian :
 - Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening.
 - Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening.
 - Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening.
 - Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening.

Dengan jumlah total 91 (sembilan puluh satu) klip bening, berat keseluruhan adalah 6,08 (enam koma nol delapan) gram (netto), yang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Narkotika jenis Shabu dilakukan penyisihan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB. : 427/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2450/2022/NF sampai dengan Nomor : 2540/2022/NF berupa kristal bening dan 2541/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine, seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ida Bagus Yogi Pramana Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK karena terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada Hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita di rumahnya I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, di Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan Saksi baru kenal dengannya pada saat Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya dalam perkara tindak pidana memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan darah maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK tersebut disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yakni I KOMANG BUDI HARTAWAN;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi melakukan pengeledahan, terlebih dahulu terhadap diri Saksi dilakukan pengeledahan badan dan pakaian oleh Kepala Dusun atas nama I KOMANG BUDI HARTAWAN dan disaksikan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahaan terhadap badan dan pakaian I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, petugas kepolisian tidak menemukan barang atau benda yang ada kaitanya dengan narkoba, namun didalam kamar tepatnya dibawah meja lampu tidur ditemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap bong, setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke dapur milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, sesampainya didapur I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengambil paket narkoba yang disimpan dibawah rak dapur dan langsung menunjukan kepada petugas kepolisian dan Saksi I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha), setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkoba yang disimpan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK berjumlah 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita anggota opsnal satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK bertempat di rumahnya I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ,di Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK,sebelum melaksanakan pengeledahaan salah satu anggota opsnal menghubungi Kadus setempat a.n I KOMANG BUDI HARTAWAN untuk menyaksikan pengeledahan,sebelum pengeledahan dimulai Saksi digeledah terlebih dahulu oleh Kadus dan diSaksikan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk memastikan Saksi tidak membawa barang apapun pada saat melakukan pengeledahan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, setelah itu baru Saksi mulai melakukan pengeledahan badan diawali dari badan bagian atas (baju) sampai badan bagian bawah (celana) dan pada saat dilakukan pengeledahaan terhadap badan dan pakaian I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, pada saku depan sebelah kanan celana milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK Saksi menemukan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setelah diintrogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI , setelah itu saksi kembali mengintrogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan disaksikan I

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengakui bahwa ia memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dapur rumahnya, selanjutnya saksi bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju kamar I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk melakukan penggeledahan, kemudian didalam kamar tepatnya dibawah meja lampu tidur Saksi menemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap bong, setelah itu Saksi bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju dapur tempat I WAYAN MULIANA Alias TROMAK menyimpan paket narkotika, dan Ketika sampai didapur I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengambil paket Narkotika yang ia simpan di bawah rak dapur dan menunjukkan kepada petugas kepolisian dan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) Narkotika yang ia simpan tersebut, setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkotika yang disimpan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK berjumlah 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Berdasarkan keterangan I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, ia memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari temanya yang bernama I WAYAN SUKRI;
- Bahwa terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan dapat Saksi jelaskan : Gambar 1 (pertama) merupakan 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK yang disimpan dibawah rak dapur, kemudian pada Gambar 2 (kedua) merupakan rangkaian alat hisap BONG yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam kamar milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK oleh petugas kepolisian, kemudian pada Gambar ke 3 (ketiga) merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibeli oleh I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU, pada Gambar ke 4 (keempat) merupakan Hanphone yang digunakan I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk berkomunikasi dengan I WAYAN MUDIANA Alias JERO

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKU dalam penjualan narkoba jenis shabu, dan pada gambar ke 5 (lima) merupakan sepeda motor milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK yang digunakan untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu dan menjual paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa uang yang ditemukan merupakan uang terdakwa yang didapatkan dari hasil jual sabu ke I Wayan Mudiana alias Jro Mangku Budi sejumlah Rp. 450.000,00;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasilnya positif; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. I Komang Budi Hartawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru ada di lokasi/TKP ketika ada salah satu anggota kepolisian yang menghubungi Saksi sekira pukul 20.00 wita dan menerangkan bahwa ada seorang warga yang bernama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ditangkap oleh Petugas Kepolisian dirumah miliknya tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dan Saksi diminta datang sebagai Saksi atas peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh warga tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Kadus Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ditangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Karangasem pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita dirumah miliknya tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK namun saksi baru mengetahuinya ketika petugas kepolisian menjelaskan bahwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK di tangkap dirumah miliknya tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba, namun saksi baru mengetahuinya pada saat anggota kepolisian melakukan proses pengeledahan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahaan terhadap badan dan pakaian I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, pada saku depan sebelah kanan celana milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK petugas kepolisian menemukan

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setelah diinterogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI, selanjutnya didalam kamar tepatnya dibawah meja lampu tidur ditemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap BONG, setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke dapur milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, sesampainya didapur I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengambil paket narkotika yang disimpan dibawah rak dapur dan langsung menunjukkan kepada Saksi dan petugas kepolisian, setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkotika yang disimpan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK berjumlah 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika;

- Bahwa proses pada saat petugas kepolisian akan melaksanakan pengeledahan terlebih dahulu petugas kepolisian menjelaskan terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK serta memperkenalkan diri dan memperlihatkan kepada Saksi surat perintah tugas, setelah itu Saksi dan I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dipersilahkan untuk menggeledah anggota kepolisian yang akan melakukan pengeledahan untuk memastikan Saksi dan I WAYAN MULIANA Alias TROMAK bahwasanya pada saat akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, anggota yang ditunjuk tidak membawa barang apapun pada saat melakukan pengeledahan, setelah selesai dilakukan pengeledahan terhadap anggota yang ditunjuk, kemudian anggota tersebut mulai melaksanakan tugas pengeledahan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, diawali dari pengeledahan badan bagian atas (baju) sampai badan bagian bawah (celana) dan pada saat dilakukan pengeledahaan terhadap badan dan pakaian I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, pada saku depan sebelah kanan celana milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ditemukan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setelah diinterogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI, setelah itu petugas kepolisian kembali menginterogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan Terdakwa langsung mengakui bahwa ia memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dapur rumahnya, selanjutnya petugas kepolisian bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK pergi menuju kamar I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk melakukan pengeledahan,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian didalam kamar tepatnya dibawah meja lampu tidur petugas kepolisian menemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap BONG, setelah itu petugas kepolisian bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK pergi menuju dapur tempat I WAYAN MULIANA Alias TROMAK menyimpan paket narkotika, dan Ketika sampai didapur I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengambil paket Narkotika yang ia simpan di bawah rak dapur dan menunjukkan kepada Saksi dan petugas kepolisian Narkotika yang ia simpan tersebut, setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkotika yang disimpan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK berjumlah 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana I WAYAN MULIANA Alias TROMAK memperoleh narkotika tersebut;
- Bahwa pada saat I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ditangkap petugas kepolisian, I WAYAN MULIANA Alias TROMAK tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan), ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I Wayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 sekira pukul 18.30 wita bertempat di jalan Muncan, tepatnya di Banjar Dinas Kaja, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mendapatkan paket Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari teman saksi yang bernama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK (Terdakwa);
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan denganya;
- Bahwa saksi membeli paket Narkotika dari terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK baru satu kali;
- Bahwa saksi masih ingat saksi membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi membeli paket Narkotika jenis shabu kepada I WAYAN MULIANA Alias TROMAK pada Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 17.30 Wita bertempat dirumah Saksi sendiri di Banjar Dinas Pendem, Desa Muncan,



Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem dengan cara memesan lewat SMS dengan kalimat "Ade De, Oon san bayune olasin" (Ada de?, tenaga Saksi lemas sekali) selanjutnya dibalas oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dengan kalimat "Enggih, Antos Saksi nu manjus, antiang di Jalan depan rumahnya I WAYAN SUKRAYASA" (ya tunggu Saksi masih mandi, tunggu dijalan didepan rumahnya I WAYAN SUKRAYASA), beberapa menit kemudian Saksi menuju lokasi yang ditentukan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DK 7520 DP yaitu dipinggir Jalan Raya Muncan tepatnya didepan rumah I WAYAN SUKRAYASA di Banjar Dinas Kaja, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, sesampainya dilokasi Saksi menunggu beberapa menit sekira pukul 18.00 wita selanjutnya datang I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dengan mengendarai sepeda motor F1ZR warna hitam mendekati Saksi dan waktu itu posisi Saksi lagi berdiri dipinggir Jalan dan dari atas motor I WAYAN MULIANA Alias TROMAK bersalaman atau berjabat tangan dengan Saksi, Saksi ambil paket Narkotika yang Saksi pesan yang berjumlah 3 (tiga) paket dan uang yang Saksi pegang yang berjumlah Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diambil oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, selanjutnya I WAYAN MULIANA Alias TROMAK meninggalkan lokasi, setelah itu 3 (tiga) paket Narkotika yang Saksi beli Saksi pegang dengan tangan kiri dalam posisi mengepal, selanjutnya Saksi menghidupkan sepeda motor dan hendak pulang kerumah, tapi beberapa menit sekira pukul 18.30 wita datang petugas sat narkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap Saksi dan membawa Saksi ke Polres Karangasem untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang Saksi beli dari I WAYAN MULIANA Alias TROMAK rencananya akan Saksi bawa pulang kerumah untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa jarak rumah saksi ke rumah I WAYAN MULIANA alias TROMAK sekitar 1 kilometer lebih;
- Bahwa yang membawakan paket Narkotika tersebut adalah I WAYAN MULIANA alias TROMAK;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan karena barang tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan dapat Saksi jelaskan : Gambar 1 (pertama) merupakan 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika jenis shabu milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK yang disimpan dibawah rak dapur, kemudian pada Gambar 2 (kedua) merupakan rangkaian

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



alat hisap BONG yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK oleh petugas kepolisian, kemudian pada Gambar ke 3 (ketiga) merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibeli oleh I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU, pada Gambar ke 4 (keempat) merupakan Hanphone yang digunakan I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk berkomunikasi dengan I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dalam penjualan narkoba jenis shabu, dan pada gambar ke 5 (lima) merupakan sepeda motor milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK yang digunakan untuk mengambil tempelan paket narkoba jenis shabu dan menjual paket narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang Terdakwa ketahui bernama I WAYAN SUKRI;
- Bahwa Terdakwa mengenal I WAYAN SUKRI sejak akhir tahun 2021, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, Terdakwa hanya mengenal I WAYAN SUKRI lewat media social facebook dengan fitur Messenger dan Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengannya, Terdakwa juga tidak mengetahui darimana asal dan alamat rumah dari I WAYAN SUKRI;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu kepada I WAYAN SUKRI pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 09.00 wita bertempat di rumah Terdakwa dengan cara memesan dengan cara menelepon I WAYAN SUKRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor telpon dari I WAYAN SUKRI dan Terdakwa tidak menyimpan nomor telpon milik I WAYAN SUKRI di HP milik Terdakwa, nomor telpon I WAYAN SUKRI sudah Terdakwa hapus ketika selesai mengambil tempelan paket Narkoba yang Terdakwa pesan terakhir sebanyak 5F;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu kepada I WAYAN SUKRI sebanyak empat kali yang pertama pada bulan januari 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 1F dengan harga Rp. 1.300.000 (satu

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



juta tiga ratus ribu rupiah), Kedua pada bulan Februari 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 1F dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Ketiga pada bulan Maret 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 2,5F dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dengan size 5F dengan Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar paket narkoba tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti 'F' yang dimaksud pada size Narkoba yang Terdakwa pesan, Terdakwa juga tidak pernah menimbang paket narkoba yang Terdakwa beli sehingga Terdakwa tidak mengetahui berat dari 1F, 2,5F, dan 5F yang dimaksud, namun Terdakwa biasa memesan dengan istilah 'F' pada size Narkoba yang Terdakwa pesan tersebut, dimana semakin besar size yang Terdakwa beli, semakin murah harga paket narkoba yang Terdakwa dapat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga paket shabu yang dijual oleh I WAYAN SUKRI dari pesan messenger yang dikirimkan oleh I WAYAN SUKRI sekitar akhir tahun 2021 yang lalu, dimana isi pesan tersebut merupakan daftar size dan harga dari paket Narkoba yang dijual oleh I WAYAN SUKRI;
- Bahwa system pembayaran yang Terdakwa lakukan saat Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu dari I WAYAN SUKRI yaitu system bon, Terdakwa memesan terlebih dahulu paket narkoba kepada I WAYAN SUKRI, Ketika Terdakwa sudah menerima paket narkoba yang Terdakwa pesan, lalu Terdakwa pecah menjadi beberapa paket, dari pecahan paket narkoba tersebut beberapa Terdakwa jual untuk membantu membayar paket narkoba yang Terdakwa bon sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membayar paket Narkoba yang Terdakwa pesan dengan cara mentransfer melalui BriLinK yang berada di daerah Muncan, Kec. Selat, Kab. Karangasem karena Terdakwa tidak memiliki kartu ATM pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat nomor rekening yang diberikan oleh I WAYAN SUKRI untuk pembayaran paket Narkoba yang Terdakwa beli, karena setiap kali melakukan pembayaran nomor rekening selalu berubah-ubah, pesan SMS yang dikirimkan oleh I WAYAN SUKRI yang berisi nomor rekening sudah Terdakwa hapus setelah mentransfer uang. Dan bukti transfer dari BriLinK juga sudah Terdakwa buang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April sekira pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Dinas Yeha,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Terdakwa ditelpon oleh I WAYAN SUKRI menggunakan nomor baru dan berkata kepada Terdakwa "ne nomor cange SUKRI" (ini nomor Terdakwa SUKRI) dan sambungan telfon tersebut langsung diputuskan oleh I WAYAN SUKRI, setelah itu pada pukul 09.00 wita Terdakwa memesan paket narkoba jenis shabu dengan size 5F melalui sambungan telpon dengan berkata "mesen 5F, siangan rage mayah ane malunan, ane Rp. 2.700.000" (pesan 5F, nanti siang Terdakwa bayar yang terdahulu Rp. 2.700.000 rupiah), lalu I WAYAN SUKRI menjawab oke, setelah itu I WAYAN SUKRI memutuskan sambungan telepon, selanjutnya pada pukul 13.00 wita Terdakwa pergi ke BRI LINK yang berada di Muncan menggunakan sepeda motor F1ZR untuk membayar paket narkoba yang Terdakwa pesan terdahulu pada bulan maret dengan size 2,5F seharga Rp. 2.700.000 rupiah, setelah Terdakwa berhasil transfer uang tersebut lalu I WAYAN SUKRI mengirimi Terdakwa pesan SMS dengan kalimat "jam kude berangkat?" (jam berapa berangkat) lalu Terdakwa membalas dengan kalimat "jam kude ngidayang nempelang? (jam berapa bisa nempel?) lalu di balas oleh I WAYAN SUKRI dengan kalimat "jam 6 tempat biasa,nyaan ade nomor baru ngemaang alamat" (jam 6 ditempat biasa,nanti ada nomor baru yang mengirimin alamat) lalu Terdakwa balas "oke", setelah itu Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 18.00 wita Terdakwa dikirimi alamat tempelan melalui SMS dengan alamat di daerah Ketewel dimana isi pesan tersebut yaitu "X ada didalam pot sebelah Minimarket dibungkus lakban hitam di tempat biasa", setelah Terdakwa mendapat alamat tempelan Terdakwa berangkat menuju alamat tempelan tersebut yang berlokasi di Ketewel, kemudian sekira pukul 18.30 wita Terdakwa sampai di alamat tempelan yang diberikan, kemudian Terdakwa mencari paket narkoba yang ditempel di alamat tersebut, lalu Terdakwa melihat pot yang didalamnya berisi paket narkoba yang dibungkus lakban warna hitam, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut Terdakwa langsung menghubungi nomor yang mengirimi Terdakwa alamat tempelan paket narkoba dengan kalimat "sip-sip" setelah itu Terdakwa langsung menghapus pesan dan pulang menuju rumah, kemudian sekira pukul 20.00 wita Terdakwa sampai dirumah dan paket narkoba yang Terdakwa bawa Terdakwa taruh di dapur tepatnya dibawah rak dapur, selanjutnya Terdakwa pergi tidur, kemudian pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa mengambil paket narkoba yang sebelumnya Terdakwa simpan dibawah rak dapur, setelah mengambil paket narkoba tersebut Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



pergi ke kamar Terdakwa, didalam kamar terhadap paket narkotika jenis shabu dengan size 5F tersebut Terdakwa pecah menjadi 95 (Sembilan puluh lima) paket narkotika, setelah Terdakwa pecah Terdakwa Kembali menyimpan 95 (sembilan puluh lima) paket narkotika tersebut di bawah rak dapur dirumah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika untuk Terdakwa konsumsi sendiri di kamar milik Terdakwa, sehingga sisa paket yang Terdakwa simpan dibawah rak berjumlah 94 (Sembilan puluh empat) paket narkotika, selanjutnya pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa Kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu, namun shabu yang Terdakwa konsumsi merupakan hasil congkelan dari 94 (Sembilan puluh empat) paket narkotika yang Terdakwa simpan dibawah rak dapur Terdakwa, sehingga tidak mengurangi jumlah paket namun hanya mengurangi isi dari tiap-tiap paket tersebut, selanjutnya pada pukul 17.30 wita Terdakwa melihat hp dan ada pesan masuk dari I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dengan isi pesan "olasin de, oon san bayune, abaang telu" (minta tolong de, lesu sekali badan saya, bawakan 3 paket narkotika) selanjutnya Terdakwa membalas isi pesan tersebut dengan kalimat "jantos dumun jro, tiang kari kayeh" (tunggu dulu jro, Terdakwa mau mandi) selanjutnya dibalas Kembali oleh I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU "nggih" (iya), selanjutnya pada pukul 18.00 wita Terdakwa membalas pesan I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dengan kalimat "nggih mangkin tiang mejalan, jantos depan umahne GADING" (iya jero, sekarang Terdakwa berangkat, tunggu didepan rumah GADING) setelah Terdakwa mengirim pesan tersebut Terdakwa langsung berangkat ke lokasi yang sudah Terdakwa tentukan menggunakan sepeda motor F1ZR milik Terdakwa, dan sesampainya dilokasi yang sudah ditentukan Terdakwa bertemu dengan I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dan langsung memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dengan cara bersalaman menggunakan tangan kiri, pada saat bersalaman tersebut Terdakwa juga langsung menerima uang dari I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dengan jumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Muncan untuk membeli sabun serta sikat gigi di salah satu toko yang ada disana, setelah selesai berbelanja Terdakwa pulang kerumah, sesampainya dirumah Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman, selanjutnya Terdakwa diamankan di halaman rumah Terdakwa dan diinterogasi oleh petugas kepolisian, pada saat Terdakwa diinterogasi, salah satu petugas kepolisian menghadirkan I KOMANG BUDI

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



HARTAWAN (Kadus Desa Yeha), setelah petugas kepolisian menghadirkan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha), petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, namun sebelum petugas kepolisian melakukan penggeledahan, petugas kepolisian mempersilahkan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) untuk menggeledah badan petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan untuk memastikan bahwa petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa steril dan tidak membawa benda atau barang apapun pada saat akan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap petugas kepolisian, barulah petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, pada saku depan sebelah kanan celana milik Terdakwa, petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI dan Terdakwa mengakuinya bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI, setelah itu petugas kepolisian Kembali mengintrogasi Terdakwa dan diSaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) Terdakwa langsung mengakui bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis shabu di dapur rumah Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian Bersama Terdakwa dan diSaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju kamar Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, kemudian didalam kamar Terdakwa tepatnya dibawah meja lampu tidur petugas kepolisian menemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap BONG, setelah itu petugas kepolisian Bersama Terdakwa diSaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju dapur tempat Terdakwa menyimpan paket narkoba, dan Ketika sampai didapur Terdakwa langsung mengambil dan menunjukan kepada petugas kepolisian dan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) paket narkoba yang Terdakwa simpan dibawah rak dapur, setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkoba yang Terdakwa simpan berjumlah 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju depan rumah milik GADING untuk bertemu dengan I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU yang ditangkap terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa Bersama I

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU baru pertama kali membeli paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU , namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan nya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu ke I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dimana I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU membeli 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dari Terdakwa dengan harga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam setiap paket dari tiga paket narkoba yang Terdakwa jual tersebut sebesar Rp.30.000,00 sehingga dalam penjualan tiga paket narkoba kepada I WAYAN MUDIANA Alias JRO MANGKU BUDI Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,00;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu yaitu kemarin pada tanggal 20 April 2022 sekira pukul 14.00 wita di kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan cara memasukan serbuk kristal jenis shabu ke pipet kaca yang ada di rangkaian alat hisap BONG, di rangkaian alat hisap BONG tersebut terdapat dua pipet, dimana satu pipet di sambungkan ke pipet kaca dan satunya lagi untuk menyedot hasil dari pembakaran narkoba jenis shabu di dalam pipet kaca, Ketika Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan api kecil menggunakan korek api yang sudah di modifikasi secara bersamaan Terdakwa menyedot pipet yang satunya dan menghisap asap hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa merasa badan lebih rilex dan pikiran jadi lebih tenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan karena barang tersebut yang dijadikan barang bukti dalam perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat Terdakwa jelaskan : Gambar 1 (pertama) merupakan 91 (sembilan puluh satu) paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang disimpan dibawah rak dapur, kemudian pada Gambar 2 (kedua) merupakan rangkaian alat hisap BONG yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar milik Terdakwa oleh petugas kepolisian, kemudian pada Gambar ke 3 (ketiga) merupakan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang dibeli oleh I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU, pada Gambar ke 4 (keempat) merupakan Hanphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dalam penjualan narkotika jenis shabu, dan pada gambar ke 5 (lima) merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil tempelan paket narkotika jenis shabu dan menjual paket narkotika jenis shabu;

- Bahwa jumlah paket shabu-shabu yang ditemukan sejumlah 91 paket, dan dari 91 paket tersebut ada yang Terdakwa jual dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa harga 1 paket shabu-shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu-shabu baru pertama kali ini;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual shabu-shabu adalah karena Terdakwa hilaf karena banyak beban fikiran dan Terdakwa menjual narkotika agar bisa Kembali membeli narkotika untuk Terdakwa konsumsi;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
2. Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
3. Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
4. Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu;
5. 1 (satu) buah alat hisap bong;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih kuning yang sudah dimodifikasi;
7. Uang tunai kertas sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Handphone Samsung Poliponik warna Putih nomor sim card 0812 460 631 57;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah pada STNK dengan nomor Polisi DK 2274 SE, berserta kunci kontak dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 38/Pen.Pid/2022/PN Amp tertanggal 27 April 2022, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula hasil berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik :

- No. Lab : 427/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani HERMEIDI IRIANTO,S.Si., IMAM MAHMUDI, AMd, S.H dan DEWI YULIANA, S.Si.,M.Si. selaku pemeriksa Narkoba Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bali Bidang Laboratorium Forensik, yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 2450/2022/NF sampai dengan Nomor : 2540/2022/NF berupa kristal bening dan 2541/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine, seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual kepada sdr. I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan sehingga pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita anggota opsnal satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK bertempat di rumahnya I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ,di Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK,sebelum melaksanakan penggeledahaan salah satu anggota opsnal menghubungi Kadus setempat a.n I KOMANG BUDI HARTAWAN untuk menyaksikan penggeledahan,sebelum penggeledahan dimulai Saksi digeledah terlebih dahulu oleh Kadus dan diSaksikan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk memastikan Saksi tidak membawa barang apapun pada saat

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, setelah itu baru Saksi mulai melakukan pengeledahan badan diawali dari badan bagian atas (baju) sampai badan bagian bawah (celana) dan pada saat dilakukan pengeledahaan terhadap badan dan pakaian I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, pada saku depan sebelah kanan celana milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK Saksi menemukan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setelah diinterogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI , setelah itu saksi kembali menginterogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengakui bahwa ia memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dapur rumahnya, selanjutnya saksi bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju kamar I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk melakukan pengeledahan, kemudian didalam kamar tepatnya dibawah meja lampu tidur Saksi menemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap bong, setelah itu Saksi bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju dapur tempat I WAYAN MULIANA Alias TROMAK menyimpan paket narkotika, dan Ketika sampai didapur I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengambil paket Narkotika yang ia simpan di bawah rak dapur dan menunjukan kepada petugas kepolisian dan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) Narkotika yang ia simpan tersebut, setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkotika yang disimpan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK berjumlah 91 (sembilan puluh satu) paket narkotika kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa, dan shabu –shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari I WAYAN SUKRI dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada I WAYAN SUKRI sebanyak empat kali yang pertama pada bulan januari 2022 Terdakwa memesan paket narkotika dengan size 1F dengan harga Rp. 1.300.000

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



(satu juta tiga ratus ribu rupiah), Kedua pada bulan Februari 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 1F dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Ketiga pada bulan Maret 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 2,5F dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dengan size 5F dengan Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar paket narkoba tersebut;

- Bahwa paket shabu-shabu yang Terdakwa beli dari I Wayan Sukri tersebut ada yang Terdakwa jual Kembali dan ada juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli dan menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa :

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories ;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual kepada sdr. I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan setelah melakukan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU sehingga pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 Wita anggota opnsal satresnarkoba Polres Karangasem melakukan penangkapan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK bertempat di rumahnya I WAYAN MULIANA Alias TROMAK ,di Banjar Dinas Yeha, Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK,sebelum melaksanakan penggeledahaan salah satu anggota opnsal menghubungi Kadus setempat a.n I KOMANG BUDI HARTAWAN untuk menyaksikan penggeledahan,sebelum penggeledahan dimulai Saksi digeledah terlebih dahulu oleh Kadus dan diSaksikan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk memastikan Saksi tidak membawa barang apapun pada saat melakukan penggeledahan terhadap I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, setelah itu baru Saksi mulai melakukan penggeledahan badan diawali dari badan bagian atas (baju) sampai badan bagian bawah (celana) dan pada saat dilakukan penggeledahaan terhadap badan dan pakaian I WAYAN MULIANA Alias TROMAK, pada saku depan sebelah kanan celana milik I WAYAN MULIANA Alias TROMAK Saksi menemukan uang sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana setelah diintrogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK mengakui bahwa uang tersebut merupakan hasil dari penjualan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU BUDI , setelah itu saksi kembali mengintrogasi I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengakui bahwa ia memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu di dapur rumahnya, selanjutnya saksi bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK dan disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju kamar I WAYAN MULIANA Alias TROMAK untuk melakukan penggeledahan, kemudian didalam kamar tepatnya dibawah meja lampu tidur Saksi menemukan 1 (buah) rangkaian alat hisap bong, setelah itu Saksi bersama I WAYAN MULIANA Alias TROMAK disaksikan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) pergi menuju dapur tempat I WAYAN MULIANA Alias TROMAK menyimpan paket narkotika, dan Ketika sampai didapur I WAYAN MULIANA Alias TROMAK langsung mengambil paket Narkotika yang ia simpan di bawah rak dapur dan menunjukan kepada petugas kepolisian dan I KOMANG BUDI HARTAWAN (Kadus Desa Yeha) Narkotika yang ia simpan tersebut, setelah dihitung oleh petugas kepolisian, paket narkotika yang disimpan oleh I WAYAN MULIANA Alias TROMAK berjumlah 91

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh satu) paket narkoba kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke satresnarkoba Polres Karangasem untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 91 (Sembilan puluh satu) paket shabu-shabu, uang tunai sejumlah Rp. 450.000,00, alat hisap bonh, korek api gas warna putih kuning, dan Handphone Samsung Poloponik warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari dengan cara membeli dari I WAYAN SUKRI, Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu kepada I WAYAN SUKRI sebanyak empat kali yang pertama pada bulan Januari 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 1F dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Kedua pada bulan Februari 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 1F dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Ketiga pada bulan Maret 2022 Terdakwa memesan paket narkoba dengan size 2,5F dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), keempat pada tanggal 18 April 2022 Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dengan size 5F dengan Rp.5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa belum membayar paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu ke I WAYAN SUKRI karena sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali diantaranya kepada sdr. I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU dan atas penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan selain itu shabu-shabu tersebut juga akan Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories kriminalistis Puslabfor Cacbang Surabaya, kristal warna putih tersebut mengandung bahan aktif methamphetamine yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba), oleh karena pada waktu ditangkap Terdakwa telah menyimpan sabu yang Terdakwa beli dari I WAYAN SUKRI yang akan dijual

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh Terdakwa kepada I WAYAN MUDIANA Alias JERO MANGKU, sedangkan Terdakwa dalam membeli sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.3 . Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 19.30 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Banjar Dinas Yeha, Kel/Desa Sebudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, ditemukan barang bukti berupa 91 (Sembilan puluh satu) paket shabu-shabu dengan total berat bersih 6,08 gram, uang tunai sejumlah Rp. 450.000,00, alat hisap bong, korek api gas warna putih kuning, dan Handphone Samsung Poliponik warna putih;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa jumlahnya melebihi 5 gram , maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, mengingat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur-unsur diatas, dengan demikian maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, dan Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih kuning yang sudah dimodifikasi, Handphone Samsung Poliponik warna Putih nomor sim card 0812 460 631 57 ;

Menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan : *"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara"*. Namun pada akhirnya barang bukti tersebut akan tetap dimusnahkan, maka barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); oleh karena uang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi pendapatan Negara diluar pajak, maka menurut Majelis Hakim uang tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah pada STNK dengan nomor Polisi DK 2274 SE, beserta kunci kontak dan STNK; oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa , maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN MULIANA alias TROMAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram** " sebagaimana dakwaan alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun **dan** pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Paket A terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, Paket B terdiri dari 3 (tiga) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, Paket C terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, dan Paket D terdiri dari 1 (satu) klip bening yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih kuning yang sudah dimodifikasi, Handphone Samsung Poliponik warna Putih nomor sim card 0812 460 631 57;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR warna Merah pada STNK dengan nomor Polisi DK 2274 SE, beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa I WAYAN MULIANA Alias TROMAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh kami, Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Cokorda Gde Suryalaksana , S.H. , R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sudirta,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Erwin Rionaldy Koloway, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokorda Gde Suryalaksana , S.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sudirta,SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Amp